

ABSTRAK

Laili Munika, 2017: *Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah.*

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di antara kegiatan ekonomi yang sering dilakukan ialah jual beli, jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah, setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Alun-alun, mereka memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam pohon sengon untuk kemudian diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli pohon sengon tersebut, terkadang serah terima pohon sengon yang diperjualbelikan tidak dilakukan langsung pada saat transaksi, melainkan ada penangguhan waktu penebangan. Jual beli pohon sengon tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Alun-alun karena dianggap transaksi yang sangat menguntungkan, namun mereka tidak menghiraukan apakah praktik jual beli yang mereka terapkan itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 2) Kapan waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 3) Kapan waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 4) Bagaimana praktik jual beli tersebut dalam perspektif Fiqh Muamalah?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mendeskripsikan waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. 3) Untuk mendeskripsikan waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. 3) Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan empat hal, *pertama* akad yang digunakan dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun ada dua macam akad, yaitu akad jual beli pohon sengon tebang, dan akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan. *Kedua*, waktu pembayaran pada kedua akad jual beli tersebut dilakukan di awal transaksi. *Ketiga*, terdapat perbedaan waktu penyerahan barang dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun, pada akad jual beli pohon sengon tebang, penyerahan barangnya dilakukan setelah pembayaran dilakukan atau pada saat transaksi, sedangkan pada akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan dilakukan setelah mencapai batas waktu yang telah disepakati di awal transaksi. *Keempat*, hukum jual beli pohon sengon tebang adalah *mubah* karena menggunakan akad jual beli yang pada umumnya diperbolehkan oleh syariat, akad jual beli pohon sengon rawat masuk dalam kategori *bai' u salam* dan juga dihukumi *mubah* atau diperbolehkan, kedua akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun juga dihukumi *shahih* selama memenuhi syarat dan rukun jual beli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

Manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan.

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliyah* (sempurna). Dikatakan bersifat *syumuliyah* karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq-*

nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.²

Islam juga bersifat harakiyyah, maksudnya Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, mu'amalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.³

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Allah telah melapangkan dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rizqi yang disediakan-Nya bagi keperluan manusia.⁴ Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan Firman Allah SWT. Dalam Surah Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 2.

³ Ibid., 5.

⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S. Al-A'raf:10)⁵

Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa':29).⁶

Dan firman-Nya Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk:15).⁷

⁵ Al-Qur'an, 7:10.

⁶ Al-Qur'an, 4:29.

⁷ Al-Qur'an, 67:15.

Berdasarkan ungkapan Al-Qur'an di atas, jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki ummatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Telah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak mendapatkan apa-apa.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli, Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bias mengurangi keuntungan harus dijaga.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi

beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Kayu sengon merupakan salah satu jenis kayu tropis yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam pasar komoditas. Sehingga membudidayakan tanaman sengon bisa dikatakan sebagai sebuah investasi yang menjanjikan untuk hari kedepan. Budidaya tanaman sengon dinilai oleh banyak orang sebagai sebuah investasi yang menjanjikan adalah wajar dan benar. Hal tersebut banyak orang menjual belikan kayunya karena dapat menguntungkan dan menjadi investasi di masa depan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak atau mendadak, misalnya untuk membayar hutang, berobat, membayar sekolah atau bahkan untuk modal usaha, banyak para pemilik pohon menjual pohon di tanahnya meskipun baru berusia satu tahun. Sang pembeli ada yang langsung menebangnya atau malah membiarkannya terlebih dahulu sampai usia tiga tahun atau lebih. Pemeliharaan pohon tersebut (tidak langsung ditebang setelah dibeli) tidak ada akad sebelumnya. Padahal prinsip dalam jual beli, barang dan harga harus diserahkan saat transaksi, yang artinya apabila pohon tersebut sudah diperjualbelikan, maka seharusnya langsung ditebang tanpa adanya waktu penangguhan penebangan.

Secara umum usia tebang pohon sengon adalah enam tahun, namun ada sebagian yang menebangnya ketika sampai usia tujuh tahun atau lebih, dengan logika semakin tua usia pohon maka semakin besar bentuk pohon dan

semakin mahal daya jualnya, yang demikian itu tidak menjadi masalah jika menanamnya di lahan atau tanahnya sendiri. Dengan adanya praktik jual beli pohon sengon tersebut, para pemilik tanah (penjual pohon sengon) tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon sengon tersebut di tebang oleh pembelinya, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan.

Peneliti menentukan Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian, karena praktik jual beli seperti di atas dapat ditemukan di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dan praktik tersebut sudah berjalan lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi. Peneliti mengangkat masalah tersebut, karena praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang masih terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak bila ditinjau dari fiqh mu'amalah baik dari segi kejelasan akad maupun penebangannya.

Berpijak pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu **"Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan**

Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah"

B. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?

2. Kapan waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
3. Kapan waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
4. Bagaimana praktik jual beli tersebut dalam perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dideskripsikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mendeskripsikan waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
4. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, proses penelitian diharapkan memberi manfaat kepada peneliti secara pribadi, dan juga dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya yang *concern* mengembangkan penelitian jual beli dalam bidang fiqh muamalah. Dengan berbagai alasan apa saja, yang jelas setiap penelitian

harus mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri, di antara manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Khazanah Keilmuan

Dapat memberikan kontribusi pengetahuan ilmiah, yaitu tentang konsep jual beli pohon sengon yang diterapkan di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

2. Bagi Pribadi Peneliti

- a. Dapat memperkuat cakrawala khazanah keilmuan di bidang ekonomi serta menambah pengetahuan dan pengalaman tentang menulis karya tulis ilmiah.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik jual beli yang diterapkan oleh masyarakat dalam suatu daerah.

3. Bagi Lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka di perpustakaan IAIN Jember, dan dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Muamalah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan yang membangun bagi masyarakat tentang praktik jual beli pohon sengon, khususnya masyarakat di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli Sengon

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing - masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.⁸

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁹ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli artinya (menjual, mengganti, dan menukar), pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain atas dasar saling rela.¹⁰

Sengon (*albizia hinensis*) adalah sejenis pohon anggota suku Fabaceae atau suku polong-polongan yang merupakan salah satu suku tumbuhan dikotil yang terpenting dan terbesar. Pohon sengon merupakan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan) Jilid. XII*, (Bandung : Al-Ma'arif), 47.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 73.

pohon peneduh dan penghasil kayu yang tersebar secara alami di India, Asia Tenggara, Cina Selatan, dan Indonesia.¹¹

2. Fiqh Muamalah

“Fiqh” menurut bahasa artinya “pemahaman yang mendalam”.

Fiqh menurut istilah adalah semua ketentuan-ketentuan hukum baik yang ditetapkan melalui nash atau ijtihad para mujtahid pada bidang yang tidak ada nashnya.¹² Pengertian muamalah dari segi bahasa berasal dari kata (*‘amala*) artinya bertindak, berbuat, dan mengamalkan. Pengertian muamalah dari segi istilah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT., untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹³

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berurusan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁴

3. Pengertian Judul

Judul dari penelitian ini adalah “Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah”. Yang dimaksud judul penelitian ini adalah praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang antara penjual atau pemilik kebun dengan pembeli,

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sengon> (Januari, 2017)

¹² Asywadi Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 1.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

¹⁴ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 15.

ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah, baik secara hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III metodologi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang di dalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian

menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini, antara lain:

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen	Dwi Karni Rahmawati, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008	Sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli pohon	Penelitian ini lebih memfokuskan pada jual beli pohon sengon dan dikaji dari segi perspektif fiqh mu'amalah. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak spesifik pada satu pohon dan dikaji dari segi

				perspektif hukum Islam.
2	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Pohon Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	Rika Dwi Puspitasari, Mahasiswa IAIN Walisongo Tahun 2013	Sama-sama mengkaji tentang jual beli pohon dan dikaji dari sudut pandang fiqh muamalah	Pada penelitian sebelumnya ini fokus pada permasalahan jual beli pohon dengan sistem penebangan ditangguhkan dengan lokasi penelitian di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dan tidak spesifik pada satu pohon. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya fokus pada permasalahan jual beli pohon dengan

				<p>sistem penebangan ditanggihkan saja, melainkan fokus pada jual beli pohon secara umum yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dan pada penelitian ini spesifik pada pohon sengon.</p>
3	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Tebas Di Desa Palembang</p>	<p>Andyan Suryana Octavian, Mahasiwa UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang jual beli pohon</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya ini fokus pada permasalahan jual beli pohon tebas yang terjadi di Desa Palembang</p>

	<p>Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan</p>	<p>Tahun 2014</p>	<p>Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dan tidak spesifik pada satu pohon yang kemudian ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon spesifik pada pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dan dikaji dari sudut pandang fiqh</p>
--	--	-------------------	--

				muamalah.
4	Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tradisi Akad Jual Beli di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)	Via Ulfi Sa'adah, Mahasiswa IAIN Jember Tahun 2015	Sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli	Penelitian ini fokus pada praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus mengkaji permasalahan tradisi akad jual beli dengan sistem bayar panen di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

5	<p>Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Endang Astutik, Mahasiswa IAIN Jember Tahun 2015</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang jual beli</p>	<p>Penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada permasalahan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kalangan mahasiswa IAIN Jember yang</p>
---	---	---	---	---

				ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam
6	Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Dalam Islam	Putra Kalbuadi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015	Sama-sama mengkaji tentang jual beli	Penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada permasalahan jual beli online dengan sistem dropshipping dan

				ditinjau dari segi akad jual beli dalam Islam.
7	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta	Istianah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015	Sama-sama mengkaji tentang jual beli	Penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada permasalahan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Beringharjo

				Yogyakarta, dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.
8	Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)	Muji Wahyu Setianingsih, Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2015	Sama-sama mengkaji tentang jual beli	Pada penelitian sebelumnya ini fokus penelitiannya pada jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon

				di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah.
9	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang	Danu Winoto, Mahasiswa IAIN Walisongo Tahun 2009	Sama-sama mengkaji tentang jual beli	Pada penelitian sebelumnya ini fokus pada kajian jual beli software komputer di Kota Semarang dan dianalisa dari dengan analisis Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun

				Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah.
10	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebas Buah Mangga di Pohon di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Abdul Mustain, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014	Sama-sama mengkaji tentang permasalahan jual beli	Pada penelitian sebelumnya ini fokus pada permasalahan jual beli tebas buah mangga yang masih berada di pohon yang terjadi di Desa Tajerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dan kemudian ditinjau dengan sudut

				<p>pandang Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada permasalahan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dan dikaji dari sudut pandang fiqh muamalah.</p>
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Menurut bahasa berasal dari kata (*al-bai'u*), dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya (*syira'*) yaitu beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁵

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁶

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain: Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka menekankan pada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, disamping itu juga barang yang diperjual belikan harus bermanfaat.¹⁷

¹⁵ Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 356.

¹⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

¹⁷ Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 23.

1) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁸ Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275).¹⁹

¹⁸Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 74.

¹⁹ Al-Qur'an, 2:275.

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa':29).²⁰

c. As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع)

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.²¹

d. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

²⁰ Al-Qur'an, 4:29.

²¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Jual beli itu sendiri hukumnya *mubah*, tapi bisa menjadi wajib yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Bisa juga menjadi *sunnah*, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual belikan. Bisa juga menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjual belikan.²²

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal ijab dan qabul).
3. Barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab bagian Muamalat II* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 13.

Ada juga yang memaparkan rukun jual beli lainnya, yaitu:

1. *'Aqid* (Pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual.
3. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, dan qabul dari pihak pembeli.²³

b. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara', diantaranya:

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
2. *Ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah: Suci atau mungkin untuk disucikan, memberi manfaat menurut syara', tidak dikaitkan atau

²³ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 26.

digantungkan kepada hal-hal lain, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, dan dapat dilihat (diketahui).

3. *Sighat (lafaz ijab qabul)*. Syarat-syarat *ijab qabul* ialah: tidak ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
4. Nilai tukar barang. Syarat-syarat nilai tukar barang ialah: harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya, nilai tukar barang dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit, apabila jual beli dilakukan secara barter, maka nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang.

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, diantaranya:²⁴

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

²⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*) yakni ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa (*tempo*); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*) yakni mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*) yakni jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*al-gharar*) yakni yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi

dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

- 5) Kemudaratan (*adh-dharar*) yakni kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat yang merusak yakni setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual)

akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.²⁵

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli, dan dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli benda yang terlihat

Jual beli benda yang terlihat ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.²⁶ Sejalan dengan hal itu, dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 193.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah penjualan suatu barang dengan menggunakan lafadz *salam* atau *salaf*, menyebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, sedangkan barangnya masih dalam tanggungan penjual. Dalam pengertian yang sederhana, *salam* berarti penyerahan barang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.²⁷

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya yaitu:²⁸ Pertama, ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur. Kedua dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalkan benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut. Ketiga Barang yang akan diserahkan hendaknya

²⁷ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 47.

²⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

barang-barang yang biasa didapatkan di pasar. Keempat harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.²⁹

Dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Diantara jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:³⁰

1) Jual beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang agama. Rasulullah telah melarang jual beli bangkai, khamr, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at Islam.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan) Jilid. XII*, 155.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Hamzah 2010), 71.

Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkualitas, ini adalah haram dan dilarang oleh agama.

2) Menjual barang yang bukan miliknya

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang ia cari tidak ada padamu. Kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.

3) Jual beli *mulamasah*

Mulamasah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: "pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian" atau "barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian". Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus

diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

4) Jual beli *najazy*

Bentuk praktek *najazy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut.

2. Fiqh Muamalah

Pengertian *fiqh muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.³¹ Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³²

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan

³¹ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 15.

³² Ibid., 15.

harta benda. Menurut Idris Ahmad,³³ muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam *fiqh mawaris*. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pemutaran harta.³⁴

1) Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah

Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk* yang artinya milik. *Milk* menurut bahasa adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Milk* menurut istilah adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.³⁵

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:³⁶

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

³⁴ Ibid., 3.

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 11.

³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 38.

a. *Ihrazul mubahat* (menimbulkan kebolehan) yaitu harta mubah yang belum dimiliki oleh seseorang. Untuk memiliki harta mubahat diperlukan dua syarat, yaitu: Syarat pertama, harta mubahat belum diihrazkan oleh orang lain. Contohnya, seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut sebab telah diihrazkan orang lain. Syarat kedua, adanya niat (maksud) memiliki. Maka apabila seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat tidak termasuk ihraz. Contohnya, seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, apabila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

b. *Khalafiyah* (pewarisan) yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ini ada dua macam, yaitu: *Khalafiyah syakhsy 'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.

- c. *Tawallud min mamluk* (berkembang biak) yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.
- d. *Aqad* yaitu perjanjian ijab dan qabul.

2) Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.

Percantuman kata-kata “yang sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Adapun percantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).³⁷

a. Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari

³⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

tindakan, isyarat atau korespondensi.³⁸ Adapun rukun akad yaitu: *'Aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudhu' al-'aqd* (maksud atau tujuan akad), dan *shighat* (ijab qabul).

1. *'Aqid* : Adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang.³⁹

Syarat *'aqid* (pihak yang bertransaksi) yang pertama adalah *muthlaq at-tasharruf* (*baligh*, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual belinya *shabi* (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam mentasharrufkan (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti uang). Syarat yang kedua, yaitu tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya, maka bagi pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan secara terpaksa.⁴⁰

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 52.

⁴⁰ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 28.

wilayah. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁴¹

2. *Ma'qud 'alaih* : adalah objek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis), ataupun aset nonfinansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun berupa jasa manfaat seperti dalam akad sewa (*ijarah*).⁴²

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutsman* (barang yang dibeli) ada lima, yaitu: suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi), bermanfaat, dibawah kuasa *'aqid*, bisa diserahterimakan, barang, kadar, serta sifatnya *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.⁴³

3. *Maudhu' al-aqd* : yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

⁴¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 56.

⁴² *Ibid.*, 57.

⁴³ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 29.

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4. *Shighat* (ijab qabul): Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁴

Syarat-syarat *shighat* ada tiga, yaitu: yang pertama tidak ada perkataan lain yang memisah antara *ijab* dan *qabul*. Juga tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari *qabul*. Yang kedua, kecocokan antara *ijab* dan *qabul* dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, tidak ada *ta'liq* (ketergantungan), seperti perkataan penjual, “Saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, “Saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan”.⁴⁵

b. Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 52.

⁴⁵ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 30.

syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara'.
4. Akad dapat memberikan faedah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

Yang kedua syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁴⁶

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu syarat *shahih*, syarat *fasid* (rusak), dan syarat *bathil*.

Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat.

Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *shahih*. Dalam arti ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 55.

memberikan manfaat pada salah satu pihak. Misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatnya selama satu tahun, dan kasus lainnya yang setipe.

Syarat *bathil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang, menjual mobil dengan syarat tidak boleh dikendarai oleh seseorang, dan lain-lain.⁴⁷

c. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah akad berdasarkan ketentuan syara', yaitu:⁴⁸

1. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya.

⁴⁷ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 64.

⁴⁸ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 66.

2. Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk dalam golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

Menurut ulama hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

Akad dalam fiqih mu'amalah mempunyai berbagai macam bentuk ditinjau berdasarkan dari berbagai macam sisi, dalam pembahasan ini menjelaskan macam-macam akad yang dilihat dari sisi berhubung atau tidaknya efek dengan akad, yaitu:⁴⁹

a) Akad *Munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan sighat yang tidak digantungkan pada suatu syarat

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh juz IV*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989). 550.

atau masa setelah itu. Status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, “Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini...” lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua ‘iwad (rumah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang kepada penjual).

Pada dasarnya, semua akad bersifat munjiz, artinya efek-efeknya langsung timbul dan terjadi setelah akad isha’ (pewasiatan), karena kedua akad tersebut tidak mungkin bersifat munjiz dan akad itu akan berlaku setelah wafatnya orang yang memberi wasiat (dalam akad wasiat) dan wafatnya wali (dalam akad isha’).

b) Akad *Ghairu Munjiz*

Akad *ghairu munjiz* ada dua macam, yaitu:

1) Akad *Mudhaf lil Mustaqbal*

Akad *mudhaf lil mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan sighat yang ijabnya disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti, “ Aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan,”. Status akad ini adalah sah pada saat itu juga,

akan tetapi efeknya belum ada, kecuali diwaktu yang telah ditentukan dalam sighat tersebut.

a) Akad *Mu'allaq 'ala As-syart*

Akad *mu'allaq 'ala as-syart* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti “jika aku bepergian maka engkau adalah wakilku”, “jika si Fulan datang dari madinah maka aku jual sepedaku padamu”. Akad *muallaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil mustaqbal* dari segi akad *muallaq* tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.

3) Hukum Fiqh Muamalah

Hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

a. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama, yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 127.

1. Wajib

Wajib adalah ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh mukalaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan.

2. Sunah

Sunah secara bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah SWT., untuk dilakukan oleh mukalaf secara tidak tegas atau harus. Atau dengan kata lain perintah yang tidak sampai pada derajat wajib. Dalam masalah sunah ini, konsekuensinya jika dilakukan akan mendapat pahala, dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan.

3. Haram

Haram adalah tuntutan yang tegas dari Allah SWT. untuk tidak dikerjakan secara pasti. Dari definisi tersebut, maka hukum haram tidak ada tawar menawar kecuali harus ditinggalkan. Konsekuensi dari hukum haram ini apabila seseorang mengerjakannya akan mendapat dosa dan kehinaan, dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan.

4. Makruh

Pengertiannya ialah sesuatu yang dipeintahkan oleh Allah agar seseorang tidak mengerjakan sesuatu, tetapi perintah ini sifatnya tidak pasti atau tidak tegas. Atau dengan kata lain larangan yang tidak sampai pada derajat haram.

5. Mubah

Pengertiannya ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah kepada seseorang untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Atau dengan kata lain Allah tidak menyuruh dan tidak melarang. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu menurut Imam Al-Syathibi hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁵¹

b. Hukum *Wadh'i*

Yang dimaksud dengan hukum *wadh'i* ialah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 70.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dan wahbah Zuhaili, pembagian hukum *wadh'i* bukan hanya terbatas pada kepada tiga bagian sebagaimana disebutkan di atas, tetapi masuk juga ke dalamnya *rukhsah*, '*azimah*, *shahih*, dan *butlan*. Maka kedua ulama di atas mendefinisikan hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki adanya sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat atau sebagai penghalang atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keringanan (*rukhsah*) atau sebagai pengganti hukum ketetapan pertama ('*azimah*) atau sebagai yang *shahih* dan tidak *shahih*. Pembagian hukum *wadh'i* di antaranya:

1. Sebab: ialah sesuatu yang oleh *syari'* (pembuat hukum) dijadikan sebagai konsekuensi adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, dan tidak adanya sebab menjadikan sesuatu yang lain itu pun tidak ada.
2. Syarat: ialah ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu, artinya adanya sesuatu itu dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum.
3. *Mani'* (penghalang): ialah sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya.
4. *Rukhsah* dan '*Azimah*: *Rukhsah* ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada *mukallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu. '*Azimah* ialah hukum yang berlaku secara umum yang

telah disyariatkan oleh Allah sejak semula di mana tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi.

5. *Shahih*: ialah perbuatan yang sesuai dengan tuntutan *syar'i* dan sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan, seperti rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, telah sempurna menurut *syara'*, maka perbuatan tersebut telah dihukumi sah (*shahih*).

Shahih dalam muamalat adalah suatu akad yang menjadi sebab sahnya suatu perbuatan menurut *syara'*. Ini adalah maksud dari ucapan mereka: *shahih* adalah apa yang bisa mencapai suatu tujuan, seperti jual beli yang sah karena si pembeli berhak atas barang yang dibelinya.⁵²

6. *Buthlan*: ialah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, maka perbuatan tersebut telah dihukumi batal/tidak sah (*butlan*).⁵³

Buthlan dalam akad jual beli yaitu perbedaan hukum di antara keduanya dan karena kemasukan sebab-sebab yang berguna yang membedakannya dengan *shahih*.⁵⁴

IAIN JEMBER

⁵² Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 240.

⁵³ Shidiq, *Ushul Fiqh*. 133-141.

⁵⁴ Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, 243.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini masih perlu pemecahan masalah yang belum diketahui oleh masyarakat dari segi fiqh muamalah. *Bogdan* dan *Taylor* mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di desa tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena banyak sekali terjadi praktik jual beli pohon sengon yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Umumnya praktik jual beli tersebut dilakukan oleh pemilik kebun sengon yang merupakan masyarakat setempat, sedangkan pembeli lebih

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

banyak dari kalangan lain atau masyarakat dari daerah lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi kebanyakan pembeli yang datang tujuannya adalah untuk berinvestasi, sehingga terjadilah praktik jual beli sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan tanpa adanya akad yang jelas selama pohon sengon tersebut belum ditebang. Meskipun demikian banyak juga pembeli yang datang dengan tujuan konsumtif.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dengan memilih informan yang dianggap paling tahu tentang praktik jual beli sengon ini, atau mungkin sebagai sumber utama sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Tokoh masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara, dokumenter, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti *observasi non partisipatif*, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung “*praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang*”. Data yang diperoleh melalui observasi ini yaitu peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai lokasi yang dijadikan sebagai tempat praktik jual beli, pelaksanaan jual beli mulai dari transaksi akad sampai persetujuan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁷ Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti kepada obyek yang menjadi sasaran, yaitu kepada penjual dan pembeli. Teknik yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur melalui tanya jawab secara langsung serta pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang. Hasil dari wawancara ini

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 226.

adalah terjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh penulis. Sehingga penulis bisa mengembangkan hasil wawancara tersebut untuk membantu terselesaikannya penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara bentuk *semi structured*, yaitu pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵⁸ Yang akan diwawancarai diantaranya penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh peneliti dari teknik ini yaitu:

- a. Penjual, tentang asal mula adanya jual beli pohon sengon, gambaran pelaksanaan jual beli, dan lain sebagainya.
- b. Pembeli, tentang alasan melakukan transaksi jual beli pohon sengon.
- c. Tokoh masyarakat, tentang prosedur pelaksanaan jual beli pohon sengon dan persyaratannya.

3. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku notulen harian dan sebagainya yang berkaitan dengan "*praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang*". Data yang diperoleh melalui teknik ini yaitu:

⁵⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 227.

- a. Data dari Desa, tentang letak Geografis dan kondisi Demografis Desa Alun-alun.
- b. Beberapa foto kegiatan jual beli dan foto-foto saat wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain: ⁵⁹

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan

⁵⁹ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

sejenisnya. Dalam penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana praktik jual beli pohon sengon dalam perspektif fiqh muamalah. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁰ Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. *Triangulasi sumber* adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

⁶⁰ Ibid., 241.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan).⁶²
 - d. Identifikasi masalah

⁶¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

⁶² *Ibid.*, 127.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini di antaranya:

- a. Mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, antara lain adalah pihak penjual (pemilik kebun) dan pihak pembeli.
- b. Melakukan wawancara dengan informan.
- c. Pengolahan data.
- d. Analisis data.
- e. Penarikan kesimpulan.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa

Desa Alun-alun merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, merupakan desa paling timur di Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di lereng gunung Lemongan, kurang lebih 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lumajang. Desa Alun-alun mempunyai luas 5,44 km² dengan curah hujan 1.226 mm/tahun, dan jumlah hari hujan 119 hari. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Petung Kecamatan Ranuyoso.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Alun-alun, jumlah penduduk Desa Alun-alun seluruhnya 2.181 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.054 jiwa dan perempuan 1.127 jiwa.⁶³

Sumber daya alam Desa Alun-alun adalah sektor perkebunan dengan hasil perkebunan yang utama adalah ketela pohon, sengon, dan

⁶³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Alun-alun, Ranuyoso, Lumajang](https://id.wikipedia.org/wiki/Alun-alun,_Ranuyoso,_Lumajang) (Februari, 2016).

jati. Disamping itu dihasilkan pula buah-buahan seperti nangka, alpukat, rambutan, dan durian.

Sebagian besar penduduk Desa Alun-alun bekerja di sektor pertanian/perkebunan, dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Alun-alun adalah tanah perkebunan yang sangat mendukung untuk pekerjaan di bidang perkebunan. Meskipun ada sebagian penduduk yang memiliki mata pencaharian lain seperti pedagang, buruh jasa, dan lain-lain.

Dalam masalah keagamaan, masyarakat Desa Alun-alun mayoritas memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Alun-alun antara lain: tahlilan dan yasinan. Tahlilan dan yasinan putra dilakukan rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, dan dilakukan setelah Dhuhur. Untuk tahlilan dan yasinan putri dilakukan rutin setiap malam jumat. Jika tahlilan dan yasinan putra waktunya bertepatan dengan malam jumat, maka waktunya diundur satu hari karena bertabrakan dengan kegiatan tahlilan dan yasinan putri. Selain itu pada hari Jumat Pahing juga diadakan khatmil Quran.

Desa Alun-alun termasuk desa di daerah pelosok dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah buruh tani dan tukang. Desa Alun-alun memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten yang berkisar 30 Km. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desadengan masyarakat

kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di Desa Alun-alun, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya. serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematisasi yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan.

Berikut ini akan disajikan data yang terdapat di lapangan sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dalam Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Sejarah awal adanya jual beli pohon sengon adalah masalah ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah. Mereka membutuhkan banyak kebutuhan yang mungkin belum cukup dan bisa dikatakan kurang

jika semuanya dituruti. Maka dari itu banyak masyarakat yang mulai memikirkan cara untuk memecahkan masalah tersebut.

Awalnya masyarakat Desa Alun-alun melakukan jual beli pohon sengon ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pada acara-acara yang bersifat insidental yang didasarkan pada tradisi. Salah satu contohnya adalah pernikahan, adanya musibah, *kifayah*, dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktek jual beli pohon sengon ini merupakan jalan yang mereka lakukan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.

Seiring berjalannya waktu jual beli pohon sengon menjadi kegiatan bisnis yang mengakar di Desa Alun-alun. Banyak orang mengatakan budidaya sengon tidak ubahnya seperti berkebun emas. Keuntungan dari investasi tersebut sangat tinggi pada usia panen 5-7 tahun yang akan datang. Tak heran banyak investor yang bergerak di luar bidang non agrobisnis saat ini mulai banyak menggarap ceruk bisnis yang satu ini.

Pada umumnya jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ini dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Dulhanan selaku Kepala Desa Alun-alun dapat diketahui bahwa terdapat dua macam akad dalam pelaksanaan jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun ini, yaitu yang

pertama akad jual beli tebang, dan yang kedua akad jual beli penebangan ditangguhkan atau biasa mereka sebut dengan jual beli rawat.

“Dikarenakan kebutuhan masyarakat di sini berbeda-beda dan terkadang tidak terduga, makanya kadang ada pohon sengonnya yang belum waktunya ditebang sudah dijual, itu disebut jual beli rawat. Tapi ada juga yang dijual pada saat pohonnya sudah waktunya ditebang, biasanya kalau pohonnya sudah berusia lebih dari 5 tahun.”⁶⁴

Mekanisme jual beli tebang ini sama seperti jual beli pada lazimnya, di mana pohon yang sudah waktunya ditebang akan dijual langsung oleh pemilik kebun pada pembeli atau pemilik pabrik kayu. Usia pohon sengon yang siap tebang kisaran antara 6-7 tahun. Berdasarkan penjelasan Bapak Dulhanan selaku Kepala Desa Alun-alun, praktik jual beli tebang ini, yaitu:

“Penjual atau pemilik kebun mendatangi salah satu pembeli atau pemilik pabrik kayu yang ada di sekitar desa ini untuk menawarkan pohon sengonnya. Kemudian pembeli atau pemilik pabrik kayu mendatangi kebun milik penjual pada hari berikutnya atau pada saat itu juga untuk melihat seberapa besar pohon-pohon yang ada, untuk kemudian ditentukan harganya. Setelah pembeli atau pemilik pabrik kayu menentukan harga dan pemilik kebun menawarkan harga yang dimaukan terjadilah tawar menawar di antara kedua belah pihak. Setelah mendapat kesepakatan harga barulah disepakati waktu penebangan dan pembayarannya.”⁶⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Zubaidi salah satu penjual atau pemilik kebun sengon:

”Biasanya Saya menjual pohon sengon yang siap ditebang setelah berumur 5-6 tahun, langsung dijual ke pabrik tapi kadang ada juga pembeli yang membeli beberapa batang saja untuk kebutuhan pribadi.

⁶⁴ Dulhanan, *Wawancara*, Alun-alun 11 Agustus 2016.

⁶⁵ Dulhanan, *Wawancara*, Alun-alun 11 Agustus 2016.

Kalau harga sudah disepakati maka akan langsung ditebang, agar kebun bisa ditanam bibit sengon yang baru.”⁶⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Lamirun selaku pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun untuk kebutuhan usaha meubelnya. Bapak Lamirun mengatakan bahwa:

“Saya sering transaksi beli kayu sengon di Desa Alun-alun ini, sesuai kebutuhan meubel saja membelinya. Saya langsung membeli dari pemilik kebun jika butuhnya banyak, kadang bisa satu lahan saya beli semua. Tapi jika kebutuhannya sedikit belinya di pabrik.”⁶⁷

Pemasaran kayu sengon pun relatif lebih mudah, karena kayu sengon merupakan jenis kayu yang tingkat konsumsinya tinggi. Kebutuhan kayu sengon di samping untuk dijual sebagai kayu papan dapat pula digunakan sebagai kayu kaso, palet, bahan pembuat peti dan lain sebagainya. Ranting kayu sengon dapat pula dijual sebagai kayu bakar dan bahan baku pembuatan kertas (*pulp*).

Akad jual beli yang kedua yaitu jual beli pohon sengon dengan penebangan ditangguhkan atau biasa disebut jual beli rawat. Adanya akad ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang terkadang datang tidak terduga, sehingga banyak masyarakat yang terpaksa menjual pohon sengon miliknya yang masih belum siap tebang. Mekanisme dari praktik jual beli ini berbeda dengan jual beli tebang. Berdasarkan penjelasan

⁶⁶ Ahmad Zubaidi, *Wawancara*, Alun-alun 23 Agustus 2016.

⁶⁷ Lamirun, *Wawancara*, Alun-alun 20 September 2016.

Bapak Muhammad selaku pemilik kebun, praktik jual beli pohon sengon dengan penebangan ditanggihkan ini, yaitu:

“Jual beli rawat itu akadnya tetap dengan perjanjian akad jual beli. Pemilik kebun seperti saya misalkan mau jual pohon sengon yang baru berusia 2 tahun, kan pasti jual beli rawat itu kalau jual beli tebang rugi, cari sudah pembeli yang mau, dari mulut ke mulut itu infonya pasti nanti ada pembeli yang nawar. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di sini maka pembeli pohon sengon tersebut membayarnya dengan uang yang sesuai dengan standar harga pohon tersebut dan sudah menjadi milik pembeli namun penebangannya masih ditanggihkan sampai batas waktu yang telah disepakati. Makanya orang sini biasa menyebutnya jual beli rawat.”⁶⁸

Menurut Bapak Muhammad pula, pembeli tidak hanya antar masyarakat Desa Alun-alun saja, tetapi banyak pula dari daerah lain yang tujuannya untuk berinvestasi dengan membeli pohon sengon yang belum siap tebang. Banyak masyarakat dari daerah lain yang minat untuk bertransaksi karena selain untuk tujuan investasi yang menguntungkan, perawatan pohon sengon tidaklah rumit. Kebanyakan masyarakat yang menjual pohon sengon biasanya sudah berumur antara 2-3 tahun, dan pada saat itu sudah tidak memerlukan perawatan lagi.

Hal itu juga diungkapkan oleh Ibu Humaima selaku pembeli, beliau bukan warga Desa Alun-alun. Ibu Humaima mengatakan bahwa:

“Saya membeli pohon milik salah satu warga Desa Alun-alun ini pada saat pohonnya sudah berumur 3 tahun dengan perjanjian rawat selama 3 tahun, jadinya enak tinggal nunggu beberapa tahun saja untuk kemudian ditebang. Transaksi jual beli pohon ini investasi yang sangat menguntungkan, misalkan Saya belinya satu kebun itu seharga Rp.

⁶⁸ Muhammad, *Wawancara*, Alun-alun, 31 Agustus 2016.

20.000.000 nanti ditunggu 3 tahun harga bisa dua kali lipat atau lebih.”⁶⁹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sanin selaku pembeli, Bapak Sanin menjelaskan bahwa:

“Saya sering transaksi jual beli sengon itu, ada saja tetangga atau saudara di sini mau jual pohon di kebunnya yang masih usia 2 atau 3 tahun, itu saya beli. Yang dibeli itu pohonnya saja bukan dengan kebunnya, misalkan di kebun itu ada tanaman lain selain pohon sengon yang saya beli, itu miliknya yang punya kebun. Akadnya tetap jual beli, tidak ada sewa tanah atau bayaran untuk yang punya kebun, karena harga jualnya sudah disesuaikan dengan waktu tanamnya sampai pohon itu ditebang. Jadi misalkan ada kebun pohon sengon masih usia 3 tahunan mau dijual tebang karena mau ditanami pohon lain atau mau dibuat rumah, itu harganya lebih murah dari harga pohon yang dijual rawat, karena yang punya kebun kan tidak usah menunggu lama. Jadi harganya memang beda.”⁷⁰

Bapak Dulhanan selaku Kepala Desa Alun-alun juga menjelaskan tentang jual beli rawat ini, Bapak Dulhanan menjelaskan bahwa:

”Jual beli rawat ini memang banyak terjadi di Desa ini, karena keuntungannya besar. Akadnya tetap jual beli karena harga jualnya memang sudah disesuaikan dengan standar harga biasanya. Tidak ada persyaratan tertentu sih, hanya surat keterangan dari desa belinya pada usia berapa tahun dan perjanjiannya mau dirawat sampai berapa tahun gitu. Lagian orang di sini kalau jual itu pohonnya sudah berusia 3 tahunan jadi tidak butuh dirawat lagi, paling cuma butuh sesekali dilihat. Kalau kebunnya tetap dirawat sama yang punya kebun, hak dari pembeli itu kan hanya pohon sengonnya bukan tanahnya, tanah dan tanaman lain yang ada di kebun itu tetap hak milik dari yang punya kebun.”⁷¹

⁶⁹ Humaima, *Wawancara*, Alun-alun 13 September 2016.

⁷⁰ Sanin, *Wawancara*, Alun-alun, 07 September 2016.

⁷¹ Dulhanan, *Wawancara*, Alun-alun 11 Agustus 2016.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa akad yang dipakai dalam transaksi jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun adalah akad jual beli, baik jual beli tebang maupun jual beli penebangan ditangguhkan atau jual beli rawat. Tidak ada perjanjian sewa tanah selama masa pohon masih belum ditebang, atau pun upah untuk pemilik kebun.

2. Waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Untuk mengetahui waktu pembayaran pada jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Salah satunya adalah Bapak Ahmad Zubaidi, beliau adalah seorang penjual atau pemilik kebun juga sekaligus pembeli. Bapak Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa:

“Jual beli pohon di sini semuanya tunai alias dibayar kontan di awal. Seperti jual beli tebang itu kalau harganya sudah cocok langsung dibayar langsung ditebang. Gitu juga jual beli rawat, meskipun ditebangnya nunggu beberapa tahun lagi tapi bayarnya tetap di awal, soalnya kan orang yang jual itu butuh uangnya, kalau masih bayarnya nunggu setelah mau ditebang ya buat apa dijual kan mending dirawat sendiri saja.”⁷²

Hal serupa juga dituturkan oleh Bapak Imron selaku pemilik salah satu kebun atau penjual di Desa Alun-alun:

“Saya dulu jual satu lahan pohon sengon milik saya yang sudah lumayan besar sudah umur 3 tahun lebih sama orang Probolinggo karena saya butuh uang waktu itu untuk sanga mertua saya berangkat haji. Kebetulan dapat pembeli yang cocok dengan harga yang saya tawarkan. Pembayarannya sudah lunas di awal perjanjian, semua di sini begitu bayarnya di awal. Kalau pun ada yang ngangsur tapi tidak

⁷² Ahmad Zubaidi, *Wawancara*, Alun-alun 23 Agustus 2016.

lama, sepuluh hari dari perjanjian gitu sudah lunas. Sekarang saya tinggal menunggu waktunya pohon itu ditebang sama yang beli, baru nanti ditanam lagi.”⁷³

Ibu Humaima selaku pembeli juga menjelaskan hal yang sama, berikut penjelasan Ibu Humaima:

“Perjanjian jual beli saya kan jual beli rawat bukan jual beli tebang, tapi bayarnya saya sudah lunas di depan. Tidak mau jual yang punya kebun kalau bayarnya ngangsur atau belakangan, soalnya kan mereka butuh uangnya.”

Serta diungkapkan juga oleh Bapak Muhammad selaku pejual atau pemilik kebun bahwa harga dari pohon sengon beragam bergantung pada ukuran dan usia pohon itu sendiri, Bapak Muhammad menjelaskan bahwa:

“Kalau harga sengonnya sendiri beda-beda tergantung besarnya dan usia pohonnya. Makin lama usianya kan makin besar, makin mahal juga harganya. Biasanya kalau sengon yang siap tebang itu usia 6-7 tahun dengan bulat 100 cm itu harganya kisaran Rp. 1000.000 per pohon, kalau satu kebun tinggal ngalikan sudah ada berapa pohon. Kalau sengon yang jual rawat usia 2 tahunan dan akan dirawat 3 tahun misalkan itu harganya kisaran Rp. 300.000 – Rp. 500.000 per pohon.”⁷⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Lamirun selaku pembeli, Bapak Lamirun menjelaskan bahwa:

“Kalau harga beli pohon sengon di sini memang lebih enak kalau beli langsung dari pemilik kebun, karena pastinya lebih murah dari harga jual di pabrik. Harga pohon sengon tebang itu kalau yang sudah besar sudah usia 6 tahunan itu harganya bisa sampai Rp. 1.000.000, kalau yang masih usia 2 tahunan itu kan masih kecil paling harganya Rp. 100.000 – Rp. 200.000, tapi ini jarang sekali orang jual tebang kalau masih kecil gini, biasanya jual rawat kalau masih kecil. Kalau

⁷³ Imron, *Wawancara*, Alun-alun 15 Agustus 2016.

⁷⁴ Muhammad, *Wawancara*, Alun-alun, 31 Agustus 2016.

pembayaran pasti bayar di awal, bisa juga bayar waktu pohonnya ditebang itu, pokoknya tidak hutang atau kredit bayarnya”⁷⁵

Bapak Sanin selaku pembeli juga memberikan penjelasan yang sama, Bapak Sanin menjelaskan bahwa:

“Tidak ada pembayaran yang secara kredit atau hutang, mau jual tebang atau jual rawat bayarnya tetap kontan. Meskipun jual rawat itu barangnya tidak dibawa pulang tapi kan sudah jadi milik yang beli itu sudah, jadi waktu bayarnya tetap di awal.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan baik penjual atau pun pembeli di atas, dapat diketahui bahwa pembayaran dari jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun dilakukan di awal transaksi, baik jual beli tebang maupun jual beli rawat atau penebangan ditangguhkan. Harga dari pohon sengon itu sendiri bergantung pada usia dan besar pohon. Dengan kenaikan harga yang berlipat antara harga jual Rp. 100.000 – Rp. 200.000 per pohon pada saat usia 2 tahun, dan pada saat usia antara 6 -7 tahun menjadi Rp.1000.000 per pohon. Sedangkan untuk harga pohon pada jual beli rawat atau penebangan ditangguhkan berkisar antara Rp. 300.000 – Rp. 500.000 per pohon, bergantung pada usia pohon itu sendiri dan batas waktu rawatnya. Tak heran apabila transaksi jual beli pohon sengon ini sangat diminati oleh warga Desa Alun-alun, mengingat keuntungan yang akan didapat memang sangat besar.

⁷⁵ Lamirun, *Wawancara*, Alun-alun 20 September 2016.

⁷⁶ Sanin, *Wawancara*, Alun-alun, 07 September 2016.

3. Waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Dalam praktik jual beli pada umumnya penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau yang biasa kita dengar dengan istilah “ada uang ada barang”. Namun terdapat perbedaan penyerahan barang dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun ini seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Zubaidi selaku penjual atau pemilik kebun:

“Terjadinya jual beli pohon sengon ini kan ada dua macam cara, ada jual beli tebang ada jual beli rawat. Kalau perjanjiannya jual beli tebang berarti dijualnya pada saat pohon sudah siap ditebang, jadi kalau sudah dibayar transaksi lunas ya pohonnya langsung ditebang oleh pembelinya, istilahnya barangnya langsung diserahkan. Tapi kalau perjanjiannya jual beli rawat ya tidak bisa langsung ditebang karena masih nunggu beberapa tahun sampai pohonnya besar dan sesuai batas waktu yang telah disepakati.”⁷⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Lamirun selaku pembeli:

“Untuk penebangan pohon biasanya saya lakukan langsung setelah pembayaran lunas, karena saya selalu transaksi jual beli tebang belum pernah transaksi jual beli rawat. Ya gitu sudah pohon yang sudah besar ditawarkan ke pemilik kebunnya, kalau harganya sudah cocok langsung dibayar dan langsung ditebang atau beberapa hari kemudian baru ditebang, soalnya kan nunggu orang yang mau gergaji dulu bisanya hari apa gitu kadang gak langsung bisa. Iya kalau pabrik kan sudah punya tukang gergaji sendiri, kalau seperti saya gini masih cari orang yang mau gergaji.”⁷⁸

Penjelasan tentang penyerahan barang dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun juga didapat dari hasil wawancara

⁷⁷ Ahmad Zubaidi, *Wawancara*, Alun-alun, 23 Agustus 2016.

⁷⁸ Lamirun, *Wawancara*, Alun-alun, 20 September 2016.

dengan Bapak Imron selaku pemilik kebun atau penjual, Bapak Imron menjelaskan bahwa:

“Penyerahan barangnya kalau jual beli rawat ya nanti setelah waktunya ditebang meskipun sudah dibayar di awal. Ya kalau pohonnya sudah jadi miliknya pembeli, sudah bukan haknya yang punya kebun, kalau tanah dan tanaman lain selain sengon itu tetap milik pemilik kebun bukan haknya pembeli. Misalkan sebelum batas waktu yang ditentukan pohonnya sudah mau ditebang oleh pembeli ya tidak apa-apa, pembeli tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi tempat menanam pohon yang sudah ditebang itu, kan yang menjadi haknya pembeli hanya pohon sengonnya, kalau pohon sengonnya sudah ditebang ya habis sudah haknya pembeli. Tapi di sini hampir tidak pernah terjadi yang seperti itu, karena kan rugi kalau belum waktunya ditebang sudah mau ditebang sedangkan waktunya belum nyampe batasnya.”⁷⁹

Penjelasan yang sama juga didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku penjual atau pemilik kebun:

“Jual beli rawat itu penyerahan pohonnya tidak bisa langsung, karena kan perjanjiannya jual beli tapi pohonnya dirawat dulu sampai waktunya tebang, waktunya bisa 2 tahun bisa 3 tahun atau lebih. Kebunnya itu tetap milik yang punya tanah, pohonnya saja yang jadi milik pembeli. Kalau yang punya mau tanam pohon lain di kebunnya ya tidak apa-apa asalkan tidak merusak pohon sengon yang sudah dibeli orang itu. Harga jualnya kan juga sudah disesuaikan dengan waktu tebangnya, jadi tidak ada yang dirugikan.”⁸⁰

Hal itu juga disampaikan Ibu Humaima selaku pembeli, Ibu Humaima menjelaskan bahwa:

“Saya beli pohon sengon di sini waktu sengonnya sudah usia 3 tahun dengan perjanjian rawat selama 3 tahun, sekarang tinggal 1.5 tahun lagi untuk waktunya ditebang pohon saya itu. Kalau sudah waktunya tebang baru bisa diambil, kalau belum waktunya kan tidak bisa diambil karena masih harus ditanam dulu, sebenarnya tidak apa-apa kalau mau

⁷⁹ Imron, *Wawancara*, Alun-alun 15 Agustus 2016.

⁸⁰ Muhammad, *Wawancara*, Alun-alun, 31 Agustus 2016.

ditebang sekarang, tapi kan saya yang rugi karena belum waktunya tebang sudah ditebang, harga jualnya juga lebih murah dari pada harga jual nanti kalau sudah usia 6 tahunan.”⁸¹

Bapak Sanin selaku pembeli juga memberikan keterangan terkait penyerahan barang pada jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa alun-alun, Bapak Sanin menjelaskan bahwa:

“Pada jual tebang jelas penyerahan barangnya langsung setelah pembayaran yang beli bisa langsung menebang pohonnya, beda dengan jual rawat ngambil pohon sengonnya itu kalau sudah besar nanti sesuai batas waktu di perjanjian awal itu. Meskipun pohon sengon itu tetap ditanam di tanah pemilik kebun Saya rasa antara yang punya kebun dan yang beli tidak ada yang dirugikan karena harga jualnya sudah disesuaikan. Yang rugi itu kalau belum waktunya tebang tapi sudah mau ditebang, itu rugi pembelinya. Kalau memang mau dijual lagi biasanya si pembeli itu cari pembeli lain yang mau meneruskan sampai waktunya tebang.”⁸²

Hal serupa juga dijelaskan oleh Kepala Desa Alun-alun yaitu Bapak Dulhanan:

“Memang kebiasaan praktik jual beli pohon sengon di Desa ini kalau jual beli tebang penyerahan barangnya langsung, kan bisa langsung ditebang setelah pembayarannya disepakati dan dibayar. Beda dengan jual beli rawat, penyerahan barangnya artinya perpindahan tangan barang dari tempat si pemilik kebun dan pembelinya terjadi nanti pada saat batas waktu perjanjian tanam habis. Tapi kalau secara perpindahan kepemilikan pohonnya itu sudah langsung otomatis menjadi miliknya pembeli pada saat transaksi itu dilakukan. Kalau sudah dibayar lunas pohonnya menjadi hak pembeli, tidak boleh si pemilik kebun menjual, memotong, atau berbuat apapun terhadap pohon tersebut tanpa izin dari pembeli, tapi tanahnya tetap milik si pemilik kebun.”⁸³

⁸¹ Humaima, *Wawancara*, Alun-alun 13 September 2016.

⁸² Sanin, *Wawancara*, Alun-alun, 07 September 2016.

⁸³ Dulhanan, *Wawancara*, Alun-alun 11 Agustus 2016.

Dari beberapa wawancara yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan waktu penyerahan antara jual beli tebang dengan jual beli penebangan ditanggung atau jual beli rawat. Ketika terjadi transaksi jual beli tebang, maka penyerahan barang langsung dilakukan pada saat pembayaran telah dilunasi oleh pembeli. Pembeli bisa langsung menebang pohon yang telah dibeli dari pemilik kebun, karena jual beli tebang yang biasa terjadi di Desa Alun-alun ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang datang dengan tujuan konsumtif atau orang-orang yang membeli untuk kebutuhan perdagangan kayu.

Sedangkan untuk transaksi jual beli penebangan ditanggung atau jual beli rawat, penyerahan barangnya dilakukan pada saat waktu penebangan pohon yaitu antara 2 – 4 tahun yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal transaksi. Karena transaksi jual beli pohon sengan dengan penebangan ditanggung ini biasa dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan untuk berinvestasi.

4. Praktik Jual Beli Pohon Sengan di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli pohon sengan di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dikaji dengan sudut pandang fiqh muamalah, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun terdapat dua macam transaksi, yaitu jual beli pohon sengon tebang dan jual beli pohon sengon dengan penebangan ditangguhkan atau yang biasa disebut jual beli rawat. Akad yang digunakan dalam kedua transaksi ini sama-sama menggunakan akad jual beli, yang menjadi perbedaan adalah pada penyerahan barang.

1) Jual Beli Pohon Sengon Tebang

Pada jual beli pohon sengon tebang, praktik yang terjadi sama seperti praktik jual beli pada umumnya, di mana penjual atau pemilik kebun dan pembeli melakukan transaksi jual beli pohon dengan penebangan pohon dilakukan langsung setelah pembayaran, tidak ada jangka waktu baik dalam pembayaran maupun penyerahan barangnya.

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi, diantaranya adalah dari segi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga yakni *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (*lafadz ijab qabul*). Kemudian dilihat dari segi syarat jual beli yakni *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama bagi orang yang melakukan akad ialah *baligh* atau berakal. Syarat yang kedua yakni *shigat* dan *ma'qud alaih* (obyek akad), obyek akad meliputi barang yang ada dalam akad adalah suci, dapat dimanfaatkan

secara *syar'i*, mampu menyerahkan barang yang dijual, mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Kemudian dari segi *sighat* tidak ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya, jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini praktik jual beli pohon sengon tebang di Desa Alun-alun sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Selain memenuhi rukun dan syarat, praktik jual beli pohon sengon tebang di Desa Alun-alun juga terhindar dari enam macam 'aib,⁸⁴ yaitu: yang pertama ialah *jahalah* (ketidakjelasan) baik dari segi barang, harga, masa, dan langkah-langkah penjaminan, yang kedua *al-ikrah* (pemaksaan), yang ketiga *at-tauqit* (pembatasan waktu kepemilikan), *al-gharar* (penipuan), *adh-dharar* (kemudaratan), dan yang terakhir ialah syarat yang merusak.

Dengan demikian, maka jual beli pohon sengon tebang di Desa Alun-alun hukumnya diperbolehkan, dan akad jual beli yang dilakukan hukumnya *shahih* karena dalam praktiknya telah memenuhi syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam akad. Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu syarat *shahih*, syarat *fasid* (rusak), dan syarat *bathil*.

⁸⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 193.

Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) masyarakat. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat pada salah satu pihak. Misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatnya selama satu tahun, dan kasus lainnya yang setipe. Syarat bathil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang, menjual mobil dengan syarat tidak boleh dikendarai oleh seseorang, dan lain-lain.⁸⁵

2) Jual Beli Pohon Sengon Penebangan ditanggihkan atau Jual beli Pohon Sengon Rawat

Berbeda dengan jual beli pohon sengon tebang, pada praktik jual beli pohon sengon dengan penebangan ditanggihkan atau jual beli rawat, penyerahan barangnya tidak dapat dilakukan pada saat transaksi, melainkan ada batas waktu penyerahannya, karena pohon yang menjadi objek jual beli tersebut harus tetap ditanam terlebih

⁸⁵ HM. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 64.

dahulu di kebun pemilik kebun sampai batas waktu yang telah disepakati oleh pemilik kebun atau penjual dan pembeli. Dalam pandangan fiqh muamalah dari berbagai pendapat tentang masalah jual beli serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa jual beli pohon sengon dengan penebangan ditangguhkan atau jual beli rawat ini mengacu pada jual beli pesanan atau *bai'u salam*, di mana kriteria dari *bai'u salam* yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad).
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁸⁶

Dari pendapat beberapa ulama di atas dapat diketahui bahwa pengertian *bai'u salam* adalah akad jual beli barang antara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad, pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan penyerahan barang ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

⁸⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 128.

Bai'u salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, ataupun ijma' ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁸⁷

Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW., menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ اسْتَلْفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ . (رواه البخارى
ومسلم وابو داود والنسائ والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: “Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas)

Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua

⁸⁷ Al-Qur'an, 2:282.

ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.⁸⁸

Dalam jual beli *salam*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pembeli (*muslam*), penjual (*muslam 'alaih*), modal/uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fih*), dan shighat (*ijab qabul/ucapan*). Disamping itu ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *salam*. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad *salam* dikatakan sah jika memenuhi 6 syarat, yaitu; jenis barangnya jelas, spesifikasi jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal/harga yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan.

Terkait dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Barang yang dijadikan objek transaksi harus dapat dispesifikasikan dengan jelas, jelas jenis dan ciri-cirinya, jelas ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang tersebut.⁸⁹

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan penelitian antara kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan temuan yang diungkapkan dari lapangan.

⁸⁸ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 131.

⁸⁹ *Ibid.*, 132.

Dalam bagian ini perlu kita diskusikan apa yang terjadi dalam temuan suatu penelitian dengan kategori yang dirumuskan dalam bab sebelumnya dan kemudian diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan, serta mengacu pula pada perumusan masalah, di sini peneliti akan membahas temuan-temuan yang terjadi di lapangan.

1. Akad dalam Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Setelah dilakukan penelitian di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan penjual atau pemilik kebun, pembeli dan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun terdapat dua macam akad yang digunakan. Pertama adalah akad jual beli pohon sengon tebang, dan yang kedua adalah akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan.

Pada akad yang pertama yaitu akad jual beli pohon sengon tebang, tata cara jual belinya sama dengan jual beli pada umumnya, di mana penjual atau pemilik kebun menawarkan pohon sengon yang dia miliki kepada pembeli, atau pembeli yang datang pada penjual atau pemilik kebun dengan maksud ingin membeli pohon sengon. Kemudian keduanya melakukan tawar menawar untuk menyepakati harga, setelah harga

disepakati barulah dilakukan pembayaran dan penebangan pohon oleh pembeli.

Akad yang kedua yaitu jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan, dalam akad ini transaksi jual belinya tidak jauh berbeda dengan akad yang pertama, pemilik kebun atau penjual yang memiliki kebun sengon dan sedang membutuhkan uang menawarkan pohon sengon yang dia miliki pada calon pembeli, kemudian melakukan tawar menawar harga, setelah harga disepakati barulah transaksi dilakukan dengan melaporkan kepada Kepala Desa setempat untuk kemudian diterbitkan surat perjanjian jual beli dari Kepala Desa, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli. Selain menyepakati harga pohon sengon, penjual dan pembeli juga menyepakati batas waktu rawat pohon sengon tersebut. Karena dalam akad yang kedua ini pohon sengon yang sudah dibeli tidak dapat langsung ditebang, melainkan harus tetap ditanam di kebun si penjual atau pemilik kebun.

Meskipun pada akad kedua ini pohon sengon tetap ditanam di kebun si pemilik kebun atau penjual, namun akad yang digunakan tetap akad jual beli, tidak ada akad sewa tanah selama pohon sengon tersebut ditanam di kebun milik penjual atau pemilik kebun, atau pun upah untuk pemilik kebun itu sendiri. Karena harga jual dari pohon sengon dengan akad jual beli rawat atau penebangan ditangguhkan ini sudah disesuaikan dengan masa tanam atau batas waktu tebangnya, dan juga pemilik kebun masih tetap berhak untuk mengelola tanah yang dia miliki tersebut, yang

menjadi hak pembeli hanya pohon sengonnya saja, tanah dan tanaman lain yang ada di kebun itu tetap menjadi hak pemilik kebun.

2. Waktu Pembayaran Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Waktu pembayaran pada praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang dilakukan di awal transaksi, baik pada akad jual beli pohon sengon tebang maupun akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan.

Latar belakang adanya transaksi jual beli pohon sengon tersebut tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Menurut warga Desa Alun-alun mereka tidak akan menjual pohon sengon yang mereka miliki apabila semua kebutuhan mereka telah terpenuhi, karena keuntungan dari menjual pohon sengon lebih besar ketika dijual pada usia siap tebang dari pada dijual pada usia 2 – 3 tahun. Meskipun begitu warga Desa Alun-alun tidak merasa dirugikan apabila mereka harus menjual pohon sengonnya pada usia 2 – 3 tahun, karena standar harga jualnya sudah terbilang menguntungkan untuk mereka.

Pohon sengon di Desa Alun-alun mulai dari bibit sampai pohon yang siap tebang dijual dengan harga per pohon bukan dengan harga satu kebun atau tebasan. Harga jual pohon sengon tebang kisaran Rp. 100.000 – Rp. 200.000 per pohon pada saat usia 2 tahun, dan pada saat usia antara 6 -7 tahun menjadi Rp.1000.000 per pohon. Sedangkan untuk harga pohon

pada jual beli rawat atau penebangan ditanggihkan berkisar antara Rp. 300.000 – Rp. 500.000 per pohon, bergantung pada usia pohon itu sendiri dan batas waktu rawatnya.

3. Waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Terdapat perbedaan waktu penyerahan barang pada praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Pada akad jual beli pohon sengon tebang, penebangan pohon sengon dilakukan setelah pembayaran atau pada saat transaksi. Tidak ada batasan waktu penebangan pada akad jual beli pohon sengon tebang. Pada akad ini, pohon sengon yang diperjual belikan lazimnya sudah pada usia siap tebang, yaitu antara usia 6 – 7 tahun, ukuran dari pohonnya pun sudah besar dan bagus untuk dijadikan barang apapun yang memang berbahan dasar dari pohon sengon.

Transaksi jual beli pohon sengon tebang ini biasanya dilakukan antara pemilik kebun atau penjual dengan pembeli yang membeli dengan tujuan konsumtif, seperti pemilik pabrik kayu, pemilik usaha meubel, atau orang-orang yang akan membangun rumah. Oleh karena itu, penyerahan barangnya dilakukan langsung pada saat transaksi atau pada saat pembayaran telah dilakukan.

Berbeda dengan akad jual beli pohon sengon tebang, pada akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditanggihkan, penebangan pohon sengonnya dilakukan setelah mencapai batas waktu yang telah

disepakati pada awal transaksi. Ada batasan waktu dalam penyerahan barangnya, artinya pohon sengon yang menjadi objek jual beli tidak bisa langsung diserahkan kepada pembeli, namun masih tetap ditanam di tanah milik penjual atau pemilik kebun. Hal ini dikarenakan kebanyakan pohon sengon yang dijual dengan akad jual beli rawat biasanya baru memasuki usia antara 2 – 3 tahun. Batas waktu penyerahan barang atau waktu penebangannya antara 3 – 4 tahun, yaitu pada saat pohon sengon memasuki usia siap tebang.

Pohon sengon yang sudah diperjualbelikan tersebut menjadi hak pembeli sampai batas waktu penebangan yang telah disepakati. Pembeli berhak menjual kembali pohon sengon tersebut kepada orang lain, selama belum melewati batas waktu yang telah disepakati. Namun tanah yang menjadi tempat ditanamnya pohon sengon tersebut tetap menjadi hak milik dari pemilik kebun. Pemilik kebun tetap berhak mengelola tanahnya, menanam tanaman lain asalkan tidak merusak pohon sengon yang telah diperjualbelikan.

Transaksi jual beli pohon sengon rawat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan untuk berinvestasi, karena keuntungan dari jual beli pohon sengon ini sangat besar. Banyak orang-orang dari luar Desa Alun-alun yang datang untuk bertransaksi jual beli pohon sengon rawat, menurut mereka bertransaksi pohon sengon itu keuntungannya berlipat ganda.

4. Praktik Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Setelah dilakukan penelitian terkait praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, kemudian dikaji dari sudut pandang fiqh muamalah, diketahui bahwa praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun hukumnya diperbolehkan, baik jual beli pohon sengon tebang maupun jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditanggungkan.

Dalam praktiknya, jual beli pohon sengon tebang karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Praktik jual beli pohon sengon tebang juga terhindar dari ‘*aib* jual beli seperti *jahalah* (ketidakjelasan), *al-ikrah* (pemaksaan), *at-tauqit* (pembatasan waktu kepemilikan), *al-gharar* (penipuan), dan *adh-dharar* (kemudaratan).

Seperti halnya jual beli pohon sengon tebang, jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditanggungkan hukumnya juga diperbolehkan, karena jual beli pohon sengon rawat ini dikategorikan pada jual beli *salam*. Dalam praktiknya, transaksi jual beli pohon sengon rawat ini penyerahan barangnya atau penebangannya dilakukan beberapa tahun setelah akad dilakukan, sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada saat akad. Namun pembayarannya harus diserahkan atau dilunasi di awal transaksi atau pada saat akad. Hal ini sesuai dengan kriteria dari jual

beli *salam* yaitu; pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad), Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Jumhur ulama juga sepakat bahwa akad *salam* dikatakan sah jika memenuhi 6 syarat, yaitu; jenis barangnya jelas, spesifikasi jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal/harga yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai Praktik Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Akad dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ada dua macam akad yang digunakan. Pertama akad jual beli pohon sengon tebang, tata cara jual belinya sama dengan jual beli pada umumnya, di mana penjual atau pemilik kebun menawarkan pohon sengon yang dia miliki kepada pembeli, atau pembeli yang datang pada penjual atau pemilik kebun dengan maksud ingin membeli pohon sengon. Kemudian keduanya melakukan tawar menawar untuk menyepakati harga, setelah harga disepakati barulah dilakukan pembayaran dan penebangan pohon oleh pembeli. Kedua akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan, pemilik kebun atau penjual yang memiliki kebun sengon dan sedang membutuhkan uang menawarkan pohon sengon yang dia miliki pada calon pembeli, kemudian melakukan tawar menawar harga, setelah harga disepakati barulah transaksi dilakukan, namun pada akad kedua ini pohon sengon tetap ditanam di kebun pemilik kebun sampai batas waktu yang telah disepakati.

2. Waktu pembayaran pada praktik jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang dilakukan di awal transaksi, baik pada akad jual beli pohon sengon tebang maupun akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan. Pada akad jual beli rawat atau penebangan ditangguhkan, pembayaran tetap dibayar lunas di awal meskipun penebangan pohonnya dilakukan setelah mencapai batas waktu yang telah disepakati.
3. Waktu penyerahan barang pada praktik jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang diserahkan setelah pembayaran atau pada saat transaksi, tidak ada batasan waktu penebangan pada akad jual beli pohon sengon tebang. Pada akad ini, pohon sengon yang diperjual belikan lazimnya sudah pada usia siap tebang, yaitu antara usia 6 – 7 tahun, ukuran dari pohonnya pun sudah besar dan bagus untuk dijadikan barang apapun yang memang berbahan dasar dari pohon sengon. Sedangkan pada akad jual beli pohon sengon rawat atau penebangan ditangguhkan, penebangan pohon sengonnya dilakukan setelah mencapai batas waktu yang telah disepakati pada awal transaksi. Ada batasan waktu dalam penyerahan barangnya, artinya pohon sengon yang menjadi objek jual beli tidak bisa langsung diserahkan kepada pembeli, namun masih tetap ditanam di tanah milik penjual atau pemilik kebun.
4. Hukum jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dari sudut pandang fiqh muamalah ialah *mubah* atau diperbolehkan, baik jual beli pohon sengon tebang maupun jual beli pohon

segon rawat atau penebangan ditangguhkan. Jual beli pohon segon tebang dihukumi *mubah* karena menggunakan akad jual beli yang pada umumnya diperbolehkan oleh syariat. Jual beli pohon segon rawat atau penebangan ditangguhkan dihukumi *mubah* karena masuk dalam kategori *bai'u salam* (jual beli pesanan), jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* hukumnya *mubah*, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Akad jual beli pohon segon di Desa Alun-alun juga hukumnya *shahih* selama dalam praktiknya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang wujudnya wajib ada dalam akad jual beli.

B. Saran-saran

Setelah melalui perjalanan yang panjang dalam penulisan skripsi ini, maka dianggap penting untuk memberikan saran atau masukan bagi semua pihak agar tercipta transaksi atau perdagangan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk memenuhi hal-hal yang demikian, maka disarankan:

1. Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian tentang jual beli pohon segon di Desa Alun-alun, peneliti menemukan dalam praktik jual beli pohon segon yang terjadi pada akad jual beli pohon segon rawat atau penebangan ditangguhkan, pembeli diperbolehkan untuk menjual pohon segon yang telah dibeli kepada orang lain, walaupun belum sampai pada batas waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan cakupan dan sudut pandang yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang praktik-praktik jual beli.



BIODATA PENELITI



Nama : LAILI MUNIKA
NIM : 083 122 085
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 05 September 1994
Alamat : Dsn Krajan RT 02 RW 01 Jorong Leces
Probolinggo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
E-mail : monicasoeharto@gmail.com

Pendidikan Formal :

- 2000 – 2006 : MI AINUL YAQIN
- 2006 – 2009 : MTs ROUDLOTUT THOLIBIN
- 2009 – 2012 : MA THOYYIB HASYIM
- 2012 – 2017 : IAIN JEMBER

IAIN JEMBER

**JUAL BELI POHON SENGON DI DESA ALUN-ALUN
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Laili Munika
NIM : 083 122 085

Pembimbing:
Mahmudah, M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Maret 2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	24
1. Jual Beli.....	24
2. Fiqh Muamalah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subyek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Formulir Pengumpulan Data	
3. Jurnal Penelitian	
4. Foto atau Data Dokumentasi	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Surat Perjanjian Jual Beli	
8. Biodata Peneliti	

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syaff'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Hamzah.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harisuddin, Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Terjemah Fiqh Empat Madzhab bagian Muamalat II*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Lubis, K Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ dan Wajdi, Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. Jakarta: Ciputat Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nor, HM Dumairi, dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (terjemahan) Jilid. XII*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soedharyo, Soimin. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syukur, Asywadi. 1990. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam Wa Adillatuh juz IV*. Damsyik: Dar Al-Fikr.

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sengon> (Januari, 2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Alun-alun,_Ranuyoso,_Lumajang (Februari, 2016)





Wawancara dengan Bapak Dulhanan Kepala Desa Alun-alun



Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik kebun atau penjual



Wawancara dengan Ibu Humaima selaku Pembeli



Wawancara dengan Bapak Imron selaku pemilik kebun atau penjual



Wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaidi



Wawancara dengan Bapak Lamirun selaku pembeli



Wawancara dengan Bapak Sanin selaku pembeli



Salah satu kebun sengon di Desa Alun-alun

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Observasi

1. Lokasi obyek penelitian: Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

B. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik kebun atau penjual
 - a. Kapan mulai menjadi petani pohon sengon?
 - b. Kenapa pohon yang dimiliki di jual kepada orang lain?
 - c. Apa akad yang digunakan pada praktik jual beli pohon sengon?
 - d. Kapan waktu pembayaran dilakukan oleh pembeli apabila terjadi transaksi?
 - e. Apakah ada patokan harga jual pohon sengon?
 - f. Apakah pernah mengalami kerugian selama melakukan transaksi?
 - g. Kapan waktu penebangan pohon sengon dilakukan apabila telah dibayar oleh pembeli?
2. Wawancara dengan pembeli
 - a. Sudah berapa lama bertransaksi jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun?
 - b. Kenapa tertarik untuk bertransaksi jual beli pohon sengon?
 - c. Akad apa yang digunakan pada saat bertransaksi jual beli pohon sengon?
 - d. Kapan waktu pembayaran dilakukan apabila terjadi transaksi?
 - e. Apakah pernah mengalami kerugian selama bertransaksi pohon sengon di Desa Alun-alun?
 - f. Kapan waktu penebangan pohon sengon yang telah dibeli?
3. Wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa)
 - a. Sejak kapan transaksi jual beli pohon sengon terjadi di Desa Alun-alun?

- b. Apa yang menjadi alasan masyarakat Desa Alun-alun melakukan transaksi jual beli pohon sengon?
- c. Bagaimana mekanisme atau tata cara jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Alun-alun?

C. Dokumenter

1. Letak dan kondisi geografis Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DESA ALUN-ALUN
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Sekretariat Dusun Krajan 02 Ranuyoso – 67357

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Sdr: **LAILI MUNIKA**
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: B-5580/4.a/PP.00.9/VIII/2016 perihal Izin Penelitian Skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya kami memberikan izin kepada:

Nama : LAILI MUNIKA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
NIM : 083 122 085
Fakultas/Prodi : SYARIAH/MUAMALAH
Instansi : IAIN JEMBER
Alamat : Dsn Krajan RT 02 RW 01 Jorong Leces Probolinggo

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

“Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah”

Dengan Catatan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan
2. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian penelitian.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alun-alun, 11 Agustus 2016

Kepala Desa Alun-alun


DULHANAN

Nomor : B-5580/4.a/PP.00.9/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Kepala Desa Alun-alun**

Di

TEMPAT

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Laili Munika
NIM : 083 122 085
Semester : Sembilan (9)
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Dsn Krajan RT 02 RW 01
Jorong Leces Probolinggo
No Tlp. : 0858-5875-7634
Judul Skripsi : "Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah"

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Jember, 10 Agustus 2016

an. Dekan,









Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Fudono, M. Ag

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1	10 Agustus 2016	Seminar Proposal	
2	11 Agustus 2016	Penyerahan surat izin penelitian ke kediaman Kepala Desa Alun-alun	
3	15 Agustus 2016	Silaturchim dan wawancara dengan Bapak Imron (Penjual/Pemilik Kebun)	
4	23 Agustus 2016	Wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaidi (Penjual/Pemilik Kebun/Pembeli)	
5	31 Agustus 2016	Wawancara dengan Bapak Muhammad (Penjual/Pemilik Kebun)	
6	07 September 2016	Wawancara dengan Bapak Sanin (Pembeli)	
8	13 September 2016	Wawancara dengan Ibu Humaima (Pembeli)	
9	20 September 2016	Wawancara dengan Bapak Lamirun (Pembeli)	
10	21 September 2016	Wawancara dengan Bapak Dulhanan (Kepala Desa)	

Alun-alun, 26 September 2016

Kepala Desa Alun-alun



DULHANAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah*” ini, penulis menyadari penuh bahwa skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun kelembagaan. Untuk itu patut kiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Moch Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Mahmudah, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing, memberi motivasi dan mengarahkan sampai karya ilmiah ini terselesaikan.

6. Segenap dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan para karyawan yang telah melayani kami selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dulhanan selaku Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayahnya.

Dalam hal ini pula penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada proses selanjutnya. Semoga apa yang telah diupayakan dapat diambil manfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 05 Maret 2017

Penulis

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DESA ALUN-ALUN
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Sekretariat Dusun Krajan 02 Ranuyoso – 67357

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang :

Nama : **DULHANAN**

Jabatan : **Kepala Desa Alun-alun**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : LAILI MUNIKA

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

NIM : 083 122 085

Fakultas/Prodi : SYARIAH/MUAMALAH

Instansi : IAIN JEMBER

Alamat : Dsn Krajan RT 02 RW 01 Jorong Leces Probolinggo

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 21 September 2016 dengan judul penelitian **“Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alun-alun, 26 September 2016

Kepala Desa Alun-alun



**JUAL BELI POHON SENGON DI DESA ALUN-ALUN
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Maret 2017


Tim Penguji

Ketua



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP: 19760812 200801 1 015


Sekretaris



Nikmatul Masrurroh, M.E.I.
NIP: 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
2. Mahmudah, M.E.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chetib, S.Ag., MM
NIP: 19710727 200212 1 003

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Perspektif Fiqh Muamalah	Jual Beli Pohon Sengon Perspektif Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual Beli 2. Waktu Pembayaran 3. Waktu Penyerahan Barang 4. Perspektif Fiqh Muamalah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rukun Jual Beli b. Syarat-syarat Jual Beli c. Macam-macam Jual Beli a. Awal/angsur /akhir a. Awal/akhir a. Sah/Tidak Sah b. Boleh/Tidak Boleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Penjual/Pe milik kebun b. Pembeli c. Tokoh Masyarakat 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Metode Pendekatan Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Metode Analisa Kualitatif Deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akad jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 2. Kapan waktu pembayaran jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 3. Kapan waktu penyerahan barang jual beli pohon sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 4. Bagaimana praktik jual beli tersebut dalam perspektif Fiqh Muamalah?

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹



¹ Al-Qur'an, 4:29.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Munika
NIM : 083 122 085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 05 Maret 2017

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
A6F03AEF600274082
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Laili Munika

NIM. 083 122 085

PERSEMBAHAN

Dengan untaian syukur Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ketiga orang tua saya, Ayahanda tercinta Bapak Suharto yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi dan tak pernah mengenal lelah berjuang memeras keringat, hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini. Ibunda terkasih Ibu Sutik di mana pun Mama berada saat ini, salam kasih dan sayang serta do'a untuk Mama tidak akan pernah saya lupakan. Ibu Sulik Handayani terima kasih telah menjadi Ibu sambung yang luar biasa dalam hidup saya.
2. Adik-adik tercinta Lailatul Hikmah, Farid Wijayadi Putra, dan Febriani Anastasya, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
3. Bapak Imron dan Ibu Humaina (Paman dan Bibi) yang telah menjadi orang tua wali saya mewakili sosok Ayah dan Ibu yang penuh kasih dan sayang menjaga dan merawat saya seperti layaknya orang tua kandung saya sendiri.
4. Seluruh keluarga Generasi Baru Indonesia (GENBI) dan Bank Indonesia yang telah menjadi rumah kedua, orang tua, guru, sahabat, dan teman bagi saya di kota perantauan ini. Terima kasih telah sudi menerima saya menjadi bagian dari keluarga generasi muda yang luar biasa.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik yang selalu ada di hati namun tak dapat tertoreh oleh setiap goresan tulisan ini, terima kasih atas segala peristiwa dalam setiap episode perjalanan hidup ini.

**JUAL BELI POHON SENGON DI DESA ALUN-ALUN
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Laili Munika
NIM : 083 122 085

Disetujui Pembimbing



Mahmudah M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BUYA MURSIT**
Umur : 45 th
Jenis kelamin : Perempuan.
Alamat : Dusun Jambuan RT.005 / RW.002
Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak **ke I (ke satu)**

Nama : **BUKASAN**
Umur : 47 th.
Alamat : Desa Polotan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.


Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak **ke II. (Ke dua)**

1. Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Duaribu Tujuhbelas pihak **Ke I (Kesatu)** telah menjual kayu sengon ± 140 batang pohon di tanah tegal milik Buya Mursit Desa Alun alun kepada pihak **ke II (ke dua)** seharga Rp.22.000.000,- (Duapuluh Dua Juta Ru piah).
2. Pihak **ke I (kesatu)** dan pihak **ke II (kedua)** bersepakat bahwa tanaman tersebut akan di petihara selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 16 Januari 2021.

Demikian surat perjanjian ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari salah satu pihak tidak menepati surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara kekeluargaan atau hukum yang berlaku.

Alun-alun, 16 Januari 2017

Pihak ke II


BUKASAN

Pihak ke I




BUYA MURSIT


Mengetahui
Kepala Desa Alun-alun

Saksi – saksi :

1. Asan

1.  (.....)


2. Khoirul Anam

2.  (.....)

3. Salim

3.  (.....)

4. Samsuri

4.  (.....)

